

# PENGUMUMAN PENILAIAN BUKU NONTEKS PELAJARAN SECARA DARING (ONLINE) TAHUN 2022

Nomor: 0254/H5/PB.02/2022

## Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan buku bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, termasuk di antaranya Buku Nonteks Pelajaran (BNTP), Pusat Perbukuan (Pusbuk), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Penilaian Buku Nonteks Pelajaran untuk tahun 2022. Penilaian ini terbuka untuk semua penerbit di Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Komite Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (KPBNP) berdasar ketersediaan anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan.

## Pendaftaran Buku

Pendaftaran buku yang akan dinilai dilakukan secara daring (online) dengan mengisi formulir, mengirimkan salinan berkas persyaratan administratif, melakukan upload softcopy file setiap judul buku, dan menyerahkan fisik buku dengan ketentuan sebagai berikut.

Waktu pendaftaran : Sepanjang tahun 2022 mulai tanggal 16 Maret 2022

Pendaftaran buku yang diajukan melalui cara sebagai berikut.

- Pendaftaran buku dilakukan secara daring (online) dengan login ke situs website
   https://app.buku.kemdikbud.go.id/ dan melakukan pendaftaran (sign-up) apabila penerbit belum
   mendaftar. Penerbit yang sudah terdaftar dapat login dengan menggunakan nama akun dan password
   yang sudah pernah digunakan.
- 2. Penerbit mengisi formulir daring yang tersedia dan mengunggah lampiran yang dipersyaratkan.
- 3. Penerbit mencantumkan/memasukkan nomor ISBN.
- 4. Setiap satu judul buku hanya boleh didaftarkan untuk satu jenis kategori buku. Adapun untuk buku berseri seperti ensiklopedia, pada setiap satu jilid buku didaftarkan untuk satu jenis kategori buku.
- 5. Penerbit mengirimkan fisik buku sebanyak 2 eksemplar pada saat proses pendaftaran penilaian.



#### Waktu Penilaian

| April          | Mei           | Juni           | Juli          | Agustus      | September      | Oktober       |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Pendidikan     | Pendidikan    | Pendidikan     | Pendidikan    | Panduan      | Pendidikan     | Pendidikan    |
| Anak Usia Dini | Menengah      | Anak Usia Dini | Menengah      | Pendidik dan | Anak Usia Dini | Menengah      |
| & Dasar        | Pertama dan   | & Dasar        | Pertama dan   | Referensi    | & Dasar        | Pertama dan   |
|                | Menengah      |                | Menengah      |              |                | Menengah      |
|                | Atas/Kejuruan |                | Atas/Kejuruan |              |                | Atas/Kejuruan |

# Klasifikasi dan Ketentuan Buku yang Dinilai

Buku yang akan dinilai mencakup jenis buku sebagai berikut:

- A. Pengayaan Pengetahuan, Kepribadian, dan Keterampilan
  - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (Jenjang A/Pembaca Dini)
  - 2. Pendidikan Dasar (Jenjang B/Pembaca Awal dan C/Pembaca Semenjana)
  - 3. Pendidikan Menengah Pertama (Jenjang D/Pembaca Madya)
  - 4. Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan (Jenjang E/Pembaca Mahir)
- B. Panduan Pendidik
  - 1. Pendidikan anak usia dini & dasar
  - 2. Pendidikan menengah pertama & menengah atas/kejuruan
- C. Referensi (Ensiklopedia, Kamus, dan Atlas)
  - 1. Pendidikan anak usia dini & dasar
  - 2. Pendidikan menengah pertama & menengah atas/kejuruan

## Bentuk buku yang dinilaikan dapat berupa:

- 1. buku cerita bergambar (picture book, chapter book, first novel);
- 2. buku gambar bercerita (wordless picture book);
- 3. komik: dan
- 4. buku bermuatan teks serta gambar secara umum.

Buku yang akan dinilai memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1. Buku terbitan baru, paling lama tahun 2019. Buku yang diajukan dalam penilaian didaftarkan atas nama penerbit yang mendaftar (bukan imprint).
- 2. Buku-buku nonteks pelajaran yang diikutsertakan dalam penilaian **bukan** merupakan buku-buku agama atau buku-buku yang bermuatan keagamaan. Buku-buku sejenis ini dinilai oleh Kementerian terkait.
- 3. Buku belum pernah disertakan dalam Penilaian Buku Nonteks Pelajaran. Buku hasil revisi dari buku yang tidak lolos dalam penilaian sebelumnya boleh diajukan kembali dengan melampirkan bukti revisi.
- 4. Buku adalah karya asli penulis (tidak terindikasi plagiat), tidak mengandung konten sensitif soal SARA, ekstremisme, radikalisme, sadisme, bias gender, pornografi, dorongan penyalahgunaan narkoba, maupun informasi sesat (hoaks).
- 5. Buku diutamakan hasil karya penulis/pengarang yang sudah tersertifikasi BNSP dan disunting oleh editor yang telah tersertifikasi BNSP.
- 6. Buku menerapkan perjenjangan buku yaitu pengategorian buku berdasarkan kemampuan membaca dan usia pembaca.
- 7. Pada halaman hak cipta/keterangan penerbitan (*imprint*) sedikitnya mencantumkan informasi judul buku secara lengkap, kepemilikan hak cipta, nama pengarang/penulis, penerjemah (apabila buku terjemahan), atau nama pelaku perbukuan lainnya, cetakan dan tahun terbit, **mencantumkan ISBN**, dan informasi penerbit (nama, alamat, nomor kontak, dan surel).



- 8. Bagian awal buku (*preliminaries*) sedikitnya harus memuat halaman judul penuh (*full title*), halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman prakata. Untuk buku fiksi dan buku PAUD (fiksi/nonfiksi) tidak wajib memuat halaman daftar isi dan kata pengantar/prakata.
- 9. Pada bagian akhir buku (*postliminaries*) sedikitnya memuat daftar pustaka (bibliografi) dan biodata pelaku perbukuan (pengarang/penulis/penerjemah, editor, ilustrator, desainer, dan penelaah/konsultan). Khusus untuk buku fiksi tidak wajib ada daftar pustaka, kecuali diperlukan sebagai rujukan. Bagian lain seperti glosarium (daftar istilah) dan indeks dapat ditambahkan. Indeks wajib dimuat pada buku ensiklopedia dan peta/atlas.
- 10. Materi buku tidak disertai instrumen penilaian atau evaluasi untuk mengukur pemahaman pembaca, baik dengan berupa tes maupun nontes, seperti soal latihan, soal ujian, angket, dan lembar kerja. Khusus untuk **buku pengayaan pengetahuan** dapat memuat kegiatan praktik, percobaan, kuis yang tidak dikerjakan di dalam buku.
- 11. Khusus untuk buku referensi, artikel pada ensiklopedia atau lema (*entry*) pada kamus harus disusun secara alfabetis. Adapun untuk ensiklopedia sejarah dapat disusun secara kronologis (menurut urutan waktu) dan untuk ensiklopedia tematik dapat disusun secara tematis (menurut urutan topik bahasan).

# Persyaratan

Penerbit yang akan mengikuti penilaian buku harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut.

- 1. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran daring (online);
- 2. mengunggah dokumen berikut ini:
  - a. salinan akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan/Nomor Induk Berusaha (SIUP/NIB) yang memuat bidang usaha penerbitan;
  - b. salinan surat perjanjian penerbitan antara pengarang/penulis/penerjemah dan penerbit yang telah ditandatangani di atas meterai yang di dalamnya mencantumkan keaslian karya;
  - c. salinan surat perjanjian hak cipta penerjemahan antara penerbit asal/sumber dan penerbit yang telah ditandatangani kedua belah pihak untuk buku terjemahan dari bahasa asing;
  - d. salinan sertifikat kompetensi penulis dan editor berlisensi BNSP, jika ada.
- 3. Dokumen yang diunggah harus dalam format PDF (satu berkas/file) dan tidak boleh melebihi ukuran 1 MB (megabyte).
- 4. Melakukan *upload softcopy* buku yang didaftarkan sebanyak 2 *softcopy* yaitu 1 *file* lengkap identitas (seperti buku jadi) dan 1 *file* tanpa identitas (tetap berkover seperti buku jadi) **bukan kover hitam putih**. *Softcopy* buku tanpa identitas dimaksud adalah tidak mencantumkan halaman hak cipta atau keterangan penerbitan dan yang dicantumkan hanya judul buku; tidak mencantumkan nama pengarang/penulis/penerbit pada halaman kata pengantar dan/atau prakata serta pada *footer* dan *header*; dan tidak mencantumkan halaman biodata pelaku perbukuan pada bagian akhir (*postliminaries*).
- 5. Softcopy buku dibuat dalam format **pdf** yang **bukan** merupakan hasil konversi **gambar** atau **hasil scan**. Pastikan *upload softcopy* buku yang didaftarkan dalam proses penilaian sudah lengkap, akurat, dan tidak ada yang tertinggal sesuai persyaratan. Apabila terdapat muatan atau isi buku dalam *file softcopy* buku **tidak lengkap** atau **tidak valid**, maka Pusat Perbukuan **tidak akan memproses** lebih lanjut dalam kegiatan penilaian.



# Penyerahan Fisik Buku

Penyerahan fisik buku, dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Penerbit wajib menyerahkan fisik pada saat proses pendaftaran sebanyak 2 (dua) eksemplar. Buku yang diserahkan adalah buku yang utuh atau lengkap dengan identitas dan lengkap dengan kover asli bukan kover hitam putih.
- 2. Penyerahannya dikirim melalui jasa ekspedisi kepada:

### Sekretariat Pusat Perbukuan

Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek, Gedung D Komplek Kemendikbudristek Cipete, Jl. RS. Fatmawati, Cipete, RT.6/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410

## Penutup

Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan berharap buku yang diikutsertakan dalam penilaian buku tahun 2022 ini merupakan buku-buku bermutu, yang dapat mendorong minat baca serta meningkatkan daya literasi bagi peserta didik dan pendidik.

Untuk informasi lebih lanjut, penerbit dapat menghubungi Sekretariat Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek, Gedung D Komplek Kemendikbudristek Cipete, Jl. RS. Fatmawati, Cipete, RT.6/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410; Pos-el: <a href="mailto:buku@kemdikbud.go.id">buku@kemdikbud.go.id</a> dengan subjek: Penilaian BNTP 2022; Situs Web: <a href="mailto:https://app.buku.kemdikbud.go.id">https://app.buku.kemdikbud.go.id</a>

Jakarta, 25 Maret 2022 Kepala Pusat Perbukuan,



Supriyatno, S.Pd., M.A. NIP. 196804051988121001

